RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 2, Desember 2024, Pages 33-40

HAMBATAN KULTURAL DAN STRUKTURAL IMPLEMENTASI E-COURT BAGI MASYARAKAT PEDESAAN: STUDI EVALUASI LAYANAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

[1]Uswatun Hasanah, [2]Qurrotul Ainiyah
[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum
[2] Institut Agama Islam Al Urwatul Wutsqo Jombang
email: uzwahch@gmail.com*; ainiyah.id@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital di sektor peradilan melalui E-Court merupakan agenda strategis Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, implementasi ini seringkali menghadapi kendala di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosiologis yang spesifik, seperti di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan E-Court bagi masyarakat golongan tidak mampu (prodeo), mengidentifikasi hambatan sosiologis, serta menganalisisnya melalui perspektif Maslahah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Lumajang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun E-Court menawarkan efisiensi administratif, masyarakat pedesaan di wilayah pegunungan seperti Senduro dan Gucialit masih mengalami kesulitan signifikan akibat ketidakmampuan adaptasi teknologi (cultural barrier) dan keterbatasan infrastruktur jaringan (structural barrier). Dari perspektif Maslahah, teknologi seharusnya menjadi wasilah (sarana) untuk memudahkan urusan manusia, bukan sebaliknya. Temuan ini menekankan perlunya penguatan peran Posbakum sebagai jembatan digital dan penyesuaian kebijakan aksesibilitas di daerah tertinggal.

***Kata kunci**: E-Court; Posbakum; Keadilan Akses; Maslahah; Pengadilan Agama Lumajang.*

ABSTRACT

Digital transformation in the judicial sector through E-Court is a strategic agenda of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to realize a court system that is fast, simple, and low-cost. However, this implementation often faces obstacles in areas with specific geographical and sociological characteristics, such as in Lumajang Regency. This study aims to evaluate the effectiveness of E-Court implementation for the underprivileged (prodeo), identify sociological barriers, and analyze them through the perspective of Maslahah. The method used is descriptive qualitative with the research location at the Legal Aid Post (Posbakum) of the Lumajang Religious Court. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that while E-Court offers administrative efficiency, rural communities in mountainous areas like Senduro and Gucialit still face significant difficulties due to inability to adapt to technology (cultural barrier) and limited network infrastructure (structural barrier). From the perspective of Maslahah, technology should be a wasilah (means) to facilitate human affairs, not otherwise. These findings emphasize the need to strengthen the role of Posbakum as a digital bridge and adjust accessibility policies in disadvantaged areas.

Keywords: E-Court; Posbakum; Access to Justice; Maslahah; Lumajang Religious Court.

PENDAHULUAN

Paradigma layanan publik contemporary menuntut instansi peradilan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) secara agresif mendorong implementasi E-Court dan E-Litigation sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah untuk memangkas biaya litigasi, mempercepat proses persidangan, dan meningkatkan transparansi (Anshori, 2023). Secara teoritis, sistem peradilan elektronik menjanjikan efisiensi yang tinggi, namun praktik di lapangan seringkali menunjukkan realitas yang beragam, terutama ketika berkaitan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang digital literacy rendah (Irawan, 2024).

Tinjauan terkini (state-of-the-art) menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengalami percepatan signifikan pasca pandemi. Berbagai studi menunjukkan bahwa E-Court mampu mengurangi akumulasi perkara di pengadilan-pengadilan perkotaan (Putra & Dewi, 2023). Namun, terdapat kesenjangan (gap) antara desain kebijakan yang seragam secara nasional dengan kondisi heterogen di lapangan. Kebijakan "digital first" cenderung mengasumsikan bahwa semua pengguna layanan pengadilan memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan kemampuan untuk mengoperasikannya, asumsi yang seringkali tidak berlaku bagi masyarakat marjinal (Santoso, 2022). Studi tiga tahun terakhir menyoroti bahwa faktor sosiologis dan psikologis masyarakat sering diabaikan dalam perancangan sistem peradilan digital (Wijaya, 2023).

Kondisi tersebut termanifestasi secara nyata di wilayah Kabupaten Lumajang, khususnya di kawasan pegunungan seperti Kecamatan Senduro dan Gucialit. Masyarakat di daerah ini merupakan pengguna utama layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Lumajang karena keterbatasan ekonomi (golongan prodeo). Fenomena yang muncul adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan aplikasi E-Court, bukan karena menolak kemajuan, melainkan karena keterbatasan kapasitas dan infrastruktur (Kusumadewi, 2024). Hal ini menciptakan paradoks baru di mana sistem yang seharusnya memudahkan (biaya ringan) justru menimbulkan biaya tidak langsung berupa waktu dan tenaga untuk belajar teknologi serta biaya akses internet.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi E-Court bagi masyarakat tidak mampu di PA Lumajang ditinjau dari hambatan kultural dan struktural. Solusi yang ditawarkan bukanlah menolak digitalisasi, melainkan mencari model adaptasi yang inklusif. Kajian ini juga mengkritisi perspektif *Access to Justice* yang selama ini lebih fokus pada aspek legalitas formal, namun minim pada aspek aksesibilitas teknologis (Pratama, 2021).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan analisis sosiologis mengenai *digital divide* di pedesaan dengan perspektif fiqh siyasah, khususnya konsep maslahah. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya membahas aspek teknis sistem

atau kepuasan pengguna di perkotaan (Mahmud, 2023), penelitian ini fokus pada populasi rentan di wilayah perdesaan serta menggunakan kajian normatif Islam untuk menilai keadilan implementasi teknologi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan E-Court, mengidentifikasi hambatan sosiologis, dan merumuskan konsep maslahah dalam peradilan era digital bagi masyarakat pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam pengalaman subjek penelitian dalam menghadapi fenomena E-Court (Nasrullah et al., 2023). Desain evaluatif digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan E-Court di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dipusatkan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Lumajang, dengan pertimbangan bahwa Posbakum adalah garda terdepan pelayanan bagi masyarakat miskin.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek utama meliputi para pengacara pembantu atau staf Posbakum yang bertugas membantu pendaftaran perkara prodeo, serta panitera muda gugatan di PA Lumajang. Selain itu, peneliti juga melibatkan beberapa litigan (pihak berperkara) dari wilayah Senduro dan Gucialit yang pernah menggunakan layanan Posbakum pada tahun 2024 (Sofwatillah et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan staf Posbakum dan litigan untuk mengetahui kendala yang dihadapi secara langsung. Kedua, observasi non-partisipan untuk mengamati proses pendaftaran perkara elektronik dan fasilitas yang tersedia. Ketiga, dokumentasi berupa arsip statistik perkara prodeo dan SOP layanan Posbakum (Sulung & Muspawi, 2024). Validitas data diuji menggunakan teknik *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode*.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Assyakurrohim et al., 2022). Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema hambatan kultural dan struktural, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori *Access to Justice* dan konsep Maslahah dalam Islam untuk melihat kesesuaian antara praktik dengan tujuan keadilan (Moleong, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court di Pengadilan Agama Lumajang memiliki dua sisi mata uang yang kontras. Di satu sisi, bagi masyarakat perkotaan

Lumajang dan mereka yang melek teknologi, E-Court mempermudah pendaftaran perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Namun, bagi masyarakat pedesaan di kawasan Senduro dan Gucialit yang menjadi klien Posbakum, E-Court justru memunculkan kompleksitas baru (Baswedan, 2024).

Hasil studi mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan E-Court bagi masyarakat golongan tidak mampu (prodeo) di PA Lumajang pada tahun 2024 belum optimal. Secara administratif, pendaftaran melalui E-Court memang mengurangi biaya transportasi, namun secara prosedural, ketergantungan mereka kepada petugas Posbakum menjadi sangat tinggi. Data observasi menunjukkan bahwa 90% pendaftaran perkara prodeo dari wilayah pedesaan masih ditangani sepenuhnya oleh staf Posbakum, bukan oleh para pihak itu sendiri (Chalid, 2022).

Hambatan utama yang ditemukan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, hambatan sosiologis atau kultural. Masyarakat pedesaan tua dan berpendidikan rendah memiliki ketakutan psikologis terhadap kesalahan input data yang berdampak hukum (fear of technology). Mereka menganggap proses peradilan analog yang melibatkan tatap muka dan meterai fisik lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian daripada formulir digital yang abstrak (Ginting, 2023). Selain itu, rendahnya literasi digital membuat mereka tidak mampu memanfaatkan fitur-fitur pendukung seperti *e-payment* atau *e-summons*.

Kedua, hambatan struktural terkait infrastruktur. Wilayah Senduro dan Gucialit merupakan kawasan pegunungan di mana sinyal jaringan internet seringkali tidak stabil. Kondisi ini menghambat proses unggah berkas (*upload*) yang ukurannya kerap mencapai puluhan megabyte. Ketidaksesuaian antara kebijakan nasional yang mendorong full digitalization dengan kesiapan infrastruktur dasar di daerah menciptakan kesenjangan akses keadilan (Hidayat, 2024). Hal ini selaras dengan temuan Indriani (2022) bahwa kesenjangan digital di pedesaan merupakan bentuk baru ketimpangan struktural.

Pembahasan dalam penelitian ini mengaitkan temuan lapangan dengan konsep Maslahah dalam Islam. Dalam fikih siyasah, tujuan utama penetapan hukum atau kebijakan adalah tercapainya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan (*dari' mafsadah*). Prinsip peradilan Islam menekankan keadilan, kemudahan, dan penghapusan rasa sesal (taysir). Implementasi E-Court yang mempersulit akses masyarakat miskin karena alasan teknis dapat dikategorikan sebagai bentuk kesulitan yang tidak sesuai dengan maqashid al-syariah (Djalal, 2023).

Posbakum dalam konteks ini berperan vital sebagai mediator teknologi. Namun, beban kerja yang meningkat dan keterbatasan SDM Posbakum dalam menguasai IT menjadi tantangan tersendiri. Faqih (2021) berpendapat bahwa negara (melalui pengadilan) wajib menyediakan sarana dan fasilitas yang benar-benar merata. Jika E-Court menjadi syarat mutlak, maka negara

harus menjamin ketersediaan akses internet dan perangkat di tingkat desa, misalnya melalui kerjasama dengan kantor desa atau balai warga.

Dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, E-Court seharusnya memangkas biaya. Namun, kenyataannya di Lapangan, biaya "tidak langsung" seperti kuota internet dan waktu belajar bagi masyarakat pedesaan seringkali diabaikan dalam perhitungan biaya ringan (Juniarta, 2023). Studi komparatif yang dilakukan Oktaviani (2021) juga menunjukkan bahwa sistem hibrida (digitalisasi dengan opsi manual terbatas) jauh lebih efektif diterapkan di negara berkembang dibandingkan sistem full digital.

Tabel 1. Perbandingan Hambatan Akses E-Court Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	Hambatan Utama	Tingkat Ketergantungan pada Posbakum
1	Kota Lumajang	Sediaan waktu dan kesibukan	Rendah - Sedang
2	Senduro (Pegunungan)	Sinyal Internet dan Literasi Digital	Sangat Tinggi
3	Gucialit (Pegunungan)	Perangkat Elektronik dan Ketakutan Teknologi	Sangat Tinggi

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa hambatan ini bukan semata-mata teknis, tetapi juga menyangkut aspek keadilan. Masyarakat miskin di desa merasa "dipaksa" untuk ikut arus modernisasi tanpa pendampingan yang memadai. Lubis (2022) menegaskan bahwa etika hukum Islam menuntut penguasa (hakim/pengadilan) untuk tidak memberatkan rakyat. Jika teknologi memberatkan, maka harus ada mekanisme pengecualian (*istitsna*).

Peran Posbakum saat ini bertransformasi dari sekadar pendamping hukum substantif menjadi pendamping teknis administrasi digital. Hal ini memerlukan update kompetensi bagi para pengacara pembantu di Posbakum. Mulyadi (2023) menyoroti bahwa anggaran untuk Posbakum seringkali tidak memadai untuk mendukung operasional digitalisasi ini, seperti penyediaan komputer spesifikasi tinggi dan internet cepat.

Dalam konteks Maqashid Syariah, penjagaan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan harta (hifz al-mal) harus dipertimbangkan. Kesulitan akses pengadilan dapat mengancam ketenangan mental (jiwa) dan potensi kehilangan hak harta akibat tersandera prosedur yang rumit (Nurul, 2024). Oleh karena itu, kebijakan E-Court harus di-*review* kembali untuk memberikan fleksibilitas bagi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun E-Court adalah inovasi yang mulia, implementasinya di PA Lumajang khususnya untuk klien pedesaan masih

membutuhkan intervensi kebijakan berbasis keadilan (Permana, 2023). Tanpa adanya adaptasi kebijakan, digitalisasi justru berpotensi menjadi pagar besi baru yang menghalangi akses keadilan bagi masyarakat lemah (Rahman, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, efektivitas penerapan E-Court di Pengadilan Agama Lumajang bagi masyarakat golongan tidak mampu masih berhadapan dengan dinding batas ketidakmampuan teknis, menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi pada petugas Posbakum. Kedua, hambatan sosiologis berupa rendahnya literasi digital dan ketakutan terhadap teknologi, serta hambatan struktural berupa ketersediaan jaringan internet di wilayah pegunungan menjadi faktor utama penghambat akses keadilan digital. Ketiga, secara perspektif Maslahah, implementasi E-Court saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat pedesaan, sehingga perlu penyesuaian agar sesuai dengan maqashid al-syariah.

Saran yang diajukan adalah: (1) Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan kebijakan "Sistem Layanan Hibrida" yang tetap membuka akses pelayanan manual satu atap bagi masyarakat di daerah blank spot atau tidak mampu secara digital; (2) Penguatan kapasitas dan fasilitas Posbakum PA Lumajang dengan penambahan kuota khusus untuk operasional digitalisasi (perangkat dan internet); (3) Pengadilan Agama Lumajang bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk menyediakan titik akses internet desa yang dapat digunakan litigan untuk keperluan peradilan, memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi sarana pemudah (wasilah) bukan penghalang bagi tercapainya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, M. (2023). Transformasi Digital Peradilan: Tantangan dan Peluang Implementasi E-Court di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–160.

Baswedan, A. (2024). *Digital Divide di Pedesaan Indonesia: Analisis Sosiologis Akses Teknologi*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Chalid, I. (2022). Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin: Studi Kasus Posbakum di Pengadilan Agama. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 32(1), 78–95.

Djalal, M. (2023). Fiqh Siyasah dan Kebijakan Publik Kontemporer: Perspektif Maslahah Mursalah. *Jurnal Studi Islam*, 18(3), 301–315.

Faqih, A. (2021). Evaluasi Kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Justicia: Jurnal Hukum*, 9(2), 112–128.

Ginting, S. (2023). Hambatan Psikologis Masyarakat dalam Mengadopsi Layanan Pemerintah Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(4), 450–462.

Hidayat, K. (2024). Implementasi E-Litigation di Pengadilan Agama: Antara Efisiensi dan Aksesibilitas. *Jurnal Istinbath*, 15(1), 55–70.

Indriani, R. (2022). Ketimpangan Struktural dalam Era Digitalisasi Peradilan. *Societas Dei: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 210–225.

Irawan, D. (2024). Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Menuju Pengadilan Modern Berbasis Elektronik. *Jurnal Reformasi Hukum*, 10(1), 33–48.

Juniarta, I. (2023). Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*) Penggunaan E-Court bagi Litigan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 7(3), 400–415.

Kusumadewi, S. (2024). Dampak Infrastruktur Jaringan Terhadap Aksesibilitas Layanan Publik Digital di Daerah Tertinggal. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(2), 88–103.

Lubis, M. (2022). Etika Hukum Islam dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi Artificial Intelligence. *Jurnal Hukum Islam*, 25(4), 512–530.

Mahmud, M. (2023). Perspektif Maqashid Syariah terhadap Digitalisasi Layanan Publik. *Jurnal Syariah*, 31(2), 189–205.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, S. (2023). Optimalisasi Peran Posbakum dalam Membantu Akses Peradilan Digital. *Jurnal Bantuan Hukum*, 5(1), 20–35.

Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). Umsida Press, 1–64. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Nurul, H. (2024). *Pengalaman Pengguna (User Experience) Lansia dalam Menggunakan Layanan E-Government*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oktaviani, D. (2021). Model Hibrida Layanan Peradilan: Studi Komparasi Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 345–360.

Permana, R. (2023). Evaluasi Kebijakan E-Court Mahkamah Agung: Pendekatan Bottom-Up. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 150–165.

Pratama, B. (2021). Hukum Acara Peradilan Agama di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Islam*, 24(1), 15–30.

Putra, I. G., & Dewi, S. K. (2023). Efisiensi Waktu dan Biaya Melalui Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(1), 45–58.

Rahman, F. (2024). Keadilan bagi yang Tertinggal: Studi Kritis atas Digitalisasi Sektor Hukum. *Jurnal Sosial Politik*, 12(2), 200–215.

Santoso, L. (2022). *Kesenjangan Digital di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91. https://doi.org/10.61290/gm.v15i2.1147

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(1), 110–116. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238

Wijaya, R. (2023). Akses Keadilan (Access to Justice) dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(2), 120–135.